

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor jasa keuangan sangat berpengaruh penting untuk meningkatkan akses terhadap uang, mendorong kemajuan ekonomi, dan melindungi keuangan masyarakat melalui berbagai layanan dan produk keuangan yang ditawarkan. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa industri jasa keuangan memiliki risiko dan masalahnya sendiri, termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Oleh karena itu, manajemen risiko dan regulasi yang memadai sangat penting bagi stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan.²

Untuk mendukung perkembangan sektor jasa keuangan, maka peran lembaga keuangan sangatlah diperlukan, mengingat lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan, yang fungsinya sebagai intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara luas berbagai jenis keuangan misalnya seperti simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran dan transfer dana. Lembaga keuangan juga merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern dalam

² Devi Anggraeni & Wisnu Budhi Pratomo, *Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, Nomor 12, 2023, hlm.2

melayani masyarakat.³

Untuk mengembangkan lembaga keuangan di Indonesia yang mana memiliki penduduk yang mayoritas muslim, maka dibentuklah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan syariah Islam. Prinsip utama yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yakni larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan memberi zakat.⁴ Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank.

Lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah dan *Baitul Maal Wattanwil* (BMT). *Baitul Maal Wattanwil* (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang sangat progresif dan menjadi primadona ekonomi syariah di Indonesia. Progresifnya perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia. Dari total sekitar 265 juta penduduk, 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan sebagai kelas bawah, ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk.⁵

Berdasarkan angka tersebut maka diperlukan pengembangan ekonomi

³ Dasopang, Nursania, *Lks Sebagai Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Islamic Circle, Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm. 63-71.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), hlm. 2

⁵ <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt> di akses pada 28 April 2024 Pukul 15.36 WIB

umat yang sesuai untuk mayoritas masyarakat, yaitu melalui Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dan optimalisasi dana sosial Islam. Inilah yang menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan BMT di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan luas, hal tersebut tidak terlepas dari kemudahan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT.

Salah satu konsep pembiayaan yang diterapkan oleh BMT yakni pembiayaan dengan akad *Bai' Bisaman Ajil* (BBA). Akad *Bai' Bisaman Ajil* (BBA) merupakan pengembangan dari konsep pembiayaan murabahah yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati, dan dibayar secara mengangsur.⁶ Pembiayaan *Bai' Bisaman Ajil* (BBA) adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah dimana lembaga keuangan syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark up* yang disepakati.

Bai' Bisaman Ajil (BBA) akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak

⁶ Siswi, Salsa Bil Dwi, *Mekanisme Penentuan Margin Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah*, Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, 2020, hlm.36.

ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.⁷ *Bai' Bisaman Ajil* (BBA) ini dianggap mudah difahami dan dilakukan karena memiliki skema yang mirip dengan praktik kredit melalui leasing, sehingga tidak perlu melakukan penjelasan yang terlalu rinci terkait akad.

Akad BBA sebagai salah satu pengembangan produk pembiayaan syariah yang bersumber dari akad murabahah juga diterapkan oleh salah satu Lembaga Keuangan Syariah milik Negara yaitu BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung. BMT Muamalah yang memiliki produk pembiayaan syariah murabahah, pada prakteknya menggunakan akad BBA. Berdasarkan fenomena yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Menggunakan Akad Ba'i Bisaman Ajil di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bisaman Ajil* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bisaman Ajil* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung?

⁷ *Ibid.* hlm.37

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisa praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bisaman Ajil* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bisaman Ajil* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini kami harapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan, untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun masyarakat umum mengenai sistem pembayaran dengan akad *Ba'i bisaman adjil*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, nasabah dan pemerintah. Utamanya dalam memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pembiayaan berbasis ekonomi syariah, utamanya yang menggunakan akad *ba'i bisaman adjil*. Meliputi legalitas hukum yang berlaku di Indonesia, maupun perspektif fikih muamalah (hukum islam), sebagai berikut :

a. Masyarakat

Meningkatkan literasi finansial Penelitian pembiayaan dapat membantu masyarakat dalam produk layanan keuangan *Bai' Bisaman Ajil* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung.

b. Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang regulasi yang lebih efektif untuk mengawasi sektor keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Penelitian ini dapat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi akademik kepada LKS agar dapat menjalankan akad dan produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum.

Dengan demikian, penelitian kami akan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman, aksesibilitas, dan perlindungan terhadap produk dan layanan keuangan, yang menguntungkan masyarakat, nasabah, dan pemerintah.

E. Penegasan istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah oleh pembaca, serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Ba'i Bitsaman Adjil

Istilah *Bai' Bisaman Ajil* (BBA) sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiah, bai` maknanya adalah jual-beli atau transaksi. Tsaman maknanya harga dan Ajil maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual-beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Tsaman Ajil maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai.⁸

b. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun baitul tamwil merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.⁹

⁸ Imam Nawawi & M. Zidny Nafi' Hasbi, *Problematika Implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7, Nomor 3, 2021, hlm.39

⁹ Purnoto & Danang Dwi Prasetyo, *Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (studi Kasus di BMT Ya Ummi Fatimah Pati)*, Jurnal Manajemen Dakwah, Volume 1, Nomor 10, 2020, hlm.74

2. Penegasan operasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual diatas, maka maksud dengan penelitian kami yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Menggunakan Akad Ba’i Bisaman Ajil di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung”, akan meneliti mengenai bagaimana penerapan akad ba’i bisaman ajil yang terjadi di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung. Praktik akad ba’i bisaman ajil yang terjadi di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung tersebut akan di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah sehingga praktik akad ba’i bisaman ajil yang terjadi di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung akan menghasilkan pembahasan yang komprehensif.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dilakukan dengan sistematika agar memudahkan dalam pemahaman isi. Berikut susunan penulisan:

BAGIAN I: Pendahuluan

Bab pertama skripsi ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Fokusnya adalah memberikan pemahaman awal terhadap konteks penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan menggunakan akad *Bai’ Bisaman Ajil* (BBA) di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung.

BAGIAN II: Tinjauan Pustaka

Bab kedua membahas tinjauan pustaka yang mencakup produk pembiayaan lembaga keuangan syariah (LKS) non bank, akad Bai' Bisaman Ajil (BBA), dasar hukum pembiayaan akad *Bai' Bisaman Ajil* (BBA), dan penelitian terdahulu. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis dan kontekstual terkait topik penelitian.

BAGIAN III: Metode Penelitian

Bab ketiga berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan sistematika penulisan.

BAGIAN IV: Paparan Data

Bab keempat berisi paparan data tentang praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bisaman Ajil* (BBA) di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung.

BAGIAN V: Pembahasan

Bab kelima berisi analisa terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bisaman Ajil* (BBA) di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung.

BAGIAN VI: Kesimpulan dan Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan menggunakan akad *ba'i bisaman ajil* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung.